



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 09 /DPRK-Pidie/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPOARAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh telah menyerahkan kepada DPRK Pidie berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie tanggal 11 Juni 2025;
 2. Surat Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor : 8/FPA/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025;
 3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Pidie Nomor : 12/FP-Gerindra/VI/ 2025 tanggal 11 Juni 2025;
 4. Surat Ketua Fraksi Restorasi Kebangkitan Sejahtera DPRK Pidie Nomor : 11/F-RKS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Golkar-PDA DPRK Pidie Nomor: 7/F.Golkar-PDA/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
- : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "**Pansus Pengawasan LHP-BPK**" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pansus Pengawasan LHP-BPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Tindak Lanjut LHP BPK yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. melakukan monitoring kepada Pemerintah Kabupaten Pidie atas pelaksanaan Tindak Lanjut LHP; dan
- d. tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pansus Pengawasan LHP-BPK bertugas mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan selesainya Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Pansus Pengawasan LHP-BPK akan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie pada akhir masa tugas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 16 Juni 2025 M

20 Dzulhijjah 1446 H

✓ **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

KABUPATEN PIDIE

KETUA,



ANWAR SASTRA PUTRA

Lampiran – Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 09 /DPRK-Pidie/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sulaiman, ST	Ketua	
2	Juvinda, S.I.P	Wakil Ketua	
3	Jufriadi, SE, MM	Sekretaris	
4	Iskandar Muda	Anggota	
5	Kamarullah	Anggota	
6	Hj. Julita, S.Pd.SD, M.Pd	Anggota	
7	Muzakkir	Anggota	
8	Abdullah	Anggota	
9	Zulfazli, SE, MM	Anggota	
10	Arif Fadillah, SP	Anggota	
11	Teungku Abdul Mukti,SE,MA,MBA	Anggota	
12	Tgk. Taufiq Hidayat	Anggota	
13	H. Anwar Usman	Anggota	
14	Teuku Anwar, SE	Anggota	
15	Hanisah Syah Umar	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**


ANWAR SASRA PUTRA